

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN ALAT BUKTI  
DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DITANDATANGANI  
DENGAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
DALAM PERSPERTIF HUKUM *CYBER***



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**BOBBY APRIYANTO  
011700205**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2021**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : BOBBY APRIYANTO  
NIM : 011700205  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN ALAT BUKTI DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DITANDATANGANI DENGAN TANDATANGAN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM *CYBER*




Palembang, Maret 2021


**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

**Pembimbing Kedua,**



**Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum**



**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

# PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN ALAT BUKTI DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DITANDATANGANI DENGAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM *CYBER*

Penulis,  
BOBBY APRIYANTO  
011700205

Pembimbing Pertama,  
Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH., M.Hum.  
Pembimbing Kedua,  
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.

## ABSTRAK

Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah *digital signature*, dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis. Tetapi, terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik atau *digital signature*, yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah pengakuan tanda tangan dokumen elektronik dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia serta bagaimanakah penyelesaian sengketa perdata dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik.

Pengakuan tanda tangan dokumen elektronik dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia hal tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Menurut Pasal 1866 KUH Perdata. Penyelesaian sengketa perdata dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik dapat diselesaikan dengan melalui gugatan ke Pengadilan, atau melalui lembaga *non litigasi* seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, sesuai dengan perjanjian untuk penyelesaian sengketa akibat tidak terpenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, pada umumnya penyelesaian sengketa terhadap dilanggarnya perjanjian tersebut para pelaku transaksi elektronik, lebih memilih penyelesaian sengketa tersebut melalui *non litigasi*, karena relatif lebih murah, dan biaya tidak terlalu mahal.

Pemerintah dalam mengeluarkan suatu Undang-Undang hendaknya melihat Undang-Undang yang lain yang saling berkaitan, sehingga antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Hendaknya Pemerintah dengan segera memberikan Lisensi kepada badan hukum sebagai lembaga *Certification Authority*, baik pemerintah maupun swasta, sehingga pelaksanaan transaksi elektronik, dengan dokumen elektronik sebagai perjanjian para pihak yang telah ditanda tangani secara elektronik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik didalam persidangan pada suatu pengadilan.

Kata Kunci : Tanda, Tangan, Elektronik, *Cyber*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Metodologi.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perjanjian.....	11
B. Syarat Sahnya Perjanjian.....	13
C. Pengertian Transaksi Elektronik.....	16
D. Pengertian Tanda Tangan.....	20
E. Pengertian Tanda Tangan Elektronik.....	21
<b>BAB III. PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN ALAT BUKTI DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DITANDATANGANI DENGAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM CYBER</b>	
A. Pengakuan Tanda Tangan Dokumen Elektronik dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia.....	33
B. Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Alat Bukti Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik.....	42
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Pengakuan tanda tangan dokumen elektronik dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia hal tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Menurut Pasal 1866 KUH Perdata.
2. Penyelesaian sengketa perdata dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik dapat diselesaikan dengan melalui gugatan ke Pengadilan, atau melalui lembaga *non litigasi* seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, sesuai dengan perjanjian untuk penyelesaian sengketa akibat tidak terpenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, pada umumnya penyelesaian sengketa terhadap dilanggarnya perjanjian tersebut para pelaku transaksi elektronik, lebih memilih penyelesaian sengketa tersebut melalui *non litigasi*, karena relatif lebih murah, dan biaya tidak terlalu mahal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU & JURNAL :

- Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- & Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUH PERDATA)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Albarda, *Sistim Informasi Untuk Kegiatan Promosi Dan Perdagangan*, makalah pada seminar informasi ITB Bandung, 1887.
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Arrianto Mukti Wibowo, *Kerangka Hukuom Digital Signature dalam Electronic Commerce*, Alumni, Bandung, 1999.
- Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Budi Agus Riswandi, *Hukum Internet*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Din Mudiardjo, *Telekomunikasi Dan Teknologi Hukum E-commerce (grattan)*, Alumni, Bandung, 2008.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cetakan 1, Edisi 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Freddy Haris, *Cybercrime Dari Prespektif Akademis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Hikmahanto Juana, *Legal Issues On E-commerce And E-contract In Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, 2003.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Inna Devita, *Perbedaan Akta Otentik Dengan Surat Di Bawah Tangan*, UII Press, Yogyakarta, 2006.

I.B.R. Supancana, *Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.

Julius Indra Dwipayono, *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Mariam Darus Badruzaman, *E-Commerce : Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*, Volume 12, Jakarta, 2001.

Michael Chissick And Alistair Kelman, *Electronic Commerce Law And Practice*, Sweet & Maxwell, New York, 1999.

Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notariat*, CV. Sinar Baru, Bandung, 1985.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-IV, Kencana, Jakarta, 2008.

Ridwan Khairandy, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.16, 2001.

Roberto Aaron, *Electronic commerce :Enablers and Implications*, IEEE Communication Magazine, 1999.

Romy Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.

\_\_\_\_\_ & Sri Mahmmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1988.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad 20*, Alumni, Bandung, 1994.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984.